

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>1</sup> *Restorative Justice* lebih memandang pembedaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.<sup>2</sup>

Proses *Restorative Justice* melalui mediasi penal dalam menangani perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal*

---

<sup>1</sup> Dwi Kurniawan, 2022, "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI MEDIASI PENAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA", Vol 8, No 1

<sup>2</sup> Muhammad Abdillah, Restorative Justice, solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, hlm.2, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, diakses 05 Maret 2024.

*reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism.<sup>3</sup>Keadilan Restoratif menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar filosofis dari hukum pidana, pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Perlunya ada suatu dekonstruksi pandangan atas hukum pidana yaitu asas *Ius Puniendi* harus diterjemahkan kembali, Asas *Nulla Poena* yang menjadi landasan dari penentuan jenis sanksi pidana diperluas dan reorientasi terhadap sistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi secara bersama-sama untuk memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa mendatang.<sup>4</sup> Prinsip “Restorative justice” pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang sejalan dengan konsep musyawarah mufakat sebagaimana yang dianut dalam dasar negara khususnya sila keempat Pancasila, yaitu penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini juga menggunakan prinsip *Restorative Justice*. Salah satunya adalah UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (juga dikenal sebagai UU SPPA), yang menggunakan istilah *Restorative Justice* untuk pertama kalinya sebagai

---

<sup>3</sup> Dwi Kurniawan, *Op. Cit*

<sup>4</sup> Brian Steels, 2016, *Restorative Justice : Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA Publishing, Jakarta, hlm. 22

<sup>5</sup> Alfitra, 2023, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Group, hlm. 15

keadilan restoratif. Menurut UU SPPA, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana di mana pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula daripada mendorong pembalasan.

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*a word for looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (*back word looking*) terkait hukum harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.<sup>6</sup>

*Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik antara kedua pihak dan memperbaiki luka-luka kedua belah pihak. *Restorative Justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku, dan kepentingan komunitas) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan semua pihak. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi

---

<sup>6</sup> Nelvitia Purba, dkk, 2022, *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Aa Rizky, Banten, hlm. 2

manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan para pihak pada kondisi semula daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau pelaku hukum dan korban tidak mendapat keadilan apapun.<sup>7</sup>

Masalah lalu-lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Di Indonesia, permasalahan pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia mencatat 148.575 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 dengan kecelakaan lalu lintas sebanyak 139.364 kasus. Kecelakaan pada 2023 sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Dalam mengatasi permasalahan kecelakaan lalu-lintas yang beragam dapat dilakukan suatu upaya salah satunya melalui upaya pelaksanaan hukum yang dapat berlangsung secara normal, damai melalui upaya *restorative justice* tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum yaitu melalui upaya pemidanaan.<sup>8</sup>

Melihat betapa pentingnya transportasi, khususnya transportasi darat di Indonesia, perlu diatur tentang cara menjamin lalu lintas yang aman, tertib,

---

<sup>7</sup> Yoyok Uruk Suryono, 2020, *Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 28

<sup>8</sup> Maria Angelina, 2021. Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm.306

lancar, dan efisien untuk menjamin kelancaran berbagai aktifitas sehingga masyarakat lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut penjelasan singkat tentang UU LLAJ, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Untuk pelanggaran ringan, dikenakan pidana kurungan atau denda yang lebih ringan. Sanksi pidana yang jauh lebih berat dikenakan pada pelanggaran berat yang memiliki unsur kesengajaan. Hal ini dimaksudkan untuk tidak membebani masyarakat terlalu banyak dengan membuat pelaku pelanggaran jera.

Dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui peradilan tidak selalu dapat memberikan keadilan dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Sangat diperlukan alternatif-alternatif lain ke arah penegakan hukum yang progresif dan responsif. Pidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu hal ini seharusnya dapat dialternatifkan.<sup>9</sup> Terlepas dari semua hal tujuan hukum, tujuan utama dari hukum adalah agar menciptakan ketertiban dilingkup masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama untuk terciptanya

---

<sup>9</sup> Tedy Septiyo, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, 2020, "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2, Desember 2020: 209-233, ISSN: 1693-4458, hlm.210

masyarakat yang teratur dan berbudaya, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>10</sup>

Patut disadari bahwa keadilan restoratif bukan hanya sebagai perkembangan teori pemidanaan semata akan tetapi penggunaannya secara mendalam menyebabkan suatu perubahan pandangan yang berupaya mengembalikan fungsi hukum pidana dalam jalur yang sebenarnya sebagai ultimum remedium. Dekonstruksi berfikir ini yang mau tak mau memicu suatu reorientasi atas hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang berjalan saat ini.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ancaman pidana untuk setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.211

<sup>11</sup> Brian Steels, 2016, *Restorative Justice : Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA Publishing, Jakarta, hlm. 24.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan paparan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut terkait “Penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis implementasi *Restorative Justice*

berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yakni secara Teoritis dan Praktis :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait, yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait yaitu :

###### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, khususnya Jaksa dalam melaksanakan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

###### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.



## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul (optimalisasi mediasi penal “restorative justice” dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian karena kealpaan di kejaksaan negeri) merupakan karya asli bukan plagiasi sebagai pembanding ada 3 skripsi yang dibuat yaitu :

- 1) - Identitas Skripsi : Penulis : Angela Maharani
  - Judul Penulisan Hukum / Skripsi : “PELUANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI”
  - Tahun Penulisan Hukum : 2023
  - Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian :

Rumusan Masalah : Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana peluang penerapan konsep *restorative justice* dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi?

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian, saat ini belum terdapat faktor yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* untuk tindak pidana Korupsi, sedangkan faktor yang menghambat terbagi dalam berbagai faktor yakni yang Pertama Faktor Yuridis yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Dimana Peraturan Perundang-undangan ini menghentikan peluang diimplementasikan *restorative justice*, disebabkan pengembalian kerugian

keuangan negara saja tidak serta merta dapat dihapusnya pidana si pelaku, yang Kedua Faktor Teknis, artinya adanya kesukaran dalam mengenali korban korupsi, yang Ketiga Faktor Instrumental, karena metode penyelesaian yang belum tersedia, dan yang Keempat Faktor Sosiologis, yakni kasus tindak pidana korupsi banyak disoroti oleh masyarakat, sehingga kasus korupsi dapat menjadi perhatian public dan berpotensi mengalami penolakan oleh Masyarakat. Mekanisme restitusi kerugian Negara yang saat ini diatur dalam undang-undang belum cukup untuk mengoptimalkan restitusi kerugian keuangan Negara dan dalam hal ini hanya perhitungan kerugian keuangan negara, Jaksa sering menemui kesulitan, yang menyulitkan penerapan *restorative justice* dengan mengikuti pemberantasan pengawasan. korupsi uang. Di sisi lain, secara teori pada prinsipnya kasus korupsi dapat dihentikan penuntutannya, namun bukan melalui pendekatan *restorative justice*, melainkan dengan pendekatan *leniency policy*.

- 2) - Identitas Skripsi lainnya : Penulis : Mutiara Marchelia
- Judul Penulisan Hukum / Skripsi : “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN OLEH JAKSA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM (KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM)”
  - Tahun Penulisan Hukum / Skripsi : 2023
  - Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian :

Rumusan Masalah : Apakah penerapan “Restorative Justice” pada kasus pencurian telah memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?

Hasil Penelitian : Bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana pencurian dinilai telah memenuhi tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dikatakan adil bagi para pihak apabila adanya pemberian ganti kerugian dari pelaku kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan, sebagaimana yang disampaikan dalam teori Aristoteles bahwa penerapan *restorative justice* ini telah sesuai dengan teori keadilan remedial/korektif dan juga teori yang dikemukakan oleh Jeremy Berham, bahwa hukum diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi orang banyak. Dengan keterlibatan secara aktif oleh pelaku, maka pihak yang korban yang dirugikan dapat segera dipulihkan, dan bagi para pelaku tidak harus menjalankan hukuman pidananya karena telah menebus kesalahannya kepada pihak korban, Dan penerapan *restorative justice* telah mempunyai payung hukum dan juga telah memberikan kepastian hukum sehingga telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

3) - Identitas Skripsi lainnya : Benediktus Gusti Trisna Pramadi

- Judul Penulisan Hukum / Skripsi : “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE YANG BERKEADILAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (Analisis Putusan Nomor. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt Tim).”

- Tahun Penulisan Hukum / Skripsi : 2023

- Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian :

Rumusan Masalah : Apakah penerapan “Restorative Justice” pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia (perkara nomer

151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt Tim) sudah mempertimbangkan aspek keadilan?

Hasil Penelitian : Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya menjalankan kajian pustaka maupun melakukan pencarian beberapa penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini sehingga diperoleh antaranya :

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amalia Safarina dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2022 berjudul "PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN CACAT PADA KORBAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)" berkonsentrasi pada bagaimana polisi berpartisipasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalulintas yang

menyebabkan cedera pada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kepolisian terlibat dalam proses penyelesaian kasus yang menggunakan konsep keadilan restoratif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iqoatur Rizkiyah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 berjudul "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa)" berkonsentrasi pada bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penyelesaian kasus kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itu diselesaikan melalui rapat rehabilitasi, yang berarti bahwa hakim, jaksa, dan pengacara bekerja sama untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Menurut hukum positif, meminta maaf tidak dapat menggugurkan sanksi pidana karena tidak ada alasan pemaaf untuk memberikan penghapusan pidana; sebaliknya, itu hanya dapat meringankan sanksi secara keseluruhan. Terdakwa diberi sanksi penjara delapan bulan setelah putusan. Ini berarti bahwa tidak perlu melakukan tindak pidana selama percobaan sepuluh bulan.
3. Penelitian Andi Baso Zulfakar AR dari Universitas Hasanuddin tahun 2014 berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi

Kasus Putusan Nomor:900/Pid.B/2013/PN.Mks" berkonsentrasi pada cara hukum pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian anak diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian anak berkonsentrasi pada pelaksanaan hukum pidana hingga delapan bulan. Penjatuhan pidana pada anak telah disetujui oleh hakim.

Perbedaan :

Berdasarkan 3 skripsi yang dipaparkan, terdapat perbedaan penelitian dengan peneliti, skripsi pertama menekankan kepada peluang penerapan *restorative justice* yang diikuti dengan faktor pendukung dan faktor penghambatnya, skripsi kedua menekankan kepada penerapan *restorative* dalam perkara pidana pencurian *justice* sudah sesuai dikatakan adil bagi para pihak pelaku maupun para pihak korban, karena keterlibatan secara aktif pelaku, dengan melakukan ganti kerugian kepada korban, sehingga pelaku tidak perlu menjalankan hukumannya, karena sudah ada kesepakatan dengan pihak korban pencurian tersebut, hal ini memenuhi tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, skripsi ketiga menekankan penerapan *restorative justice* dan prospek masa depan terkait penerapannya terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari sudut pandang hukum pidana islam. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan penjelasan tentang implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian korban.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penerapan**

Secara etimologi, penerapan berasal dari kata dasar “terap”, yang diberi awalan “pe” dan surfixs “an”, mewakili penerapan, proses, atau tindakan menerapkan. Menurut beberapa pakar, penerapan berarti menerapkan metode, teori, atau prinsip untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

### **2. Restorative Justice**

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan batasan pengertian mengenai keadilan restoratif yaitu: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

### **3. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang terjadi di jalan yang tidak diduga

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

atau tidak direncanakan dengan keterlibatan kendaraan atau pejalan kaki lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan juga rumusan masalah yang penulis buat, maka Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Website atau Internet.

### **3. Metode Pengumpulan Data**



Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non-hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, internet, pendapat ahli hukum.

#### **4. Metode Analisis Data**

Analisis data ini dilakukan terhadap :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan proses data kualitatif, artinya bahwa data yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian dideskripsikan serta dianalisis sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian ini.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Analisis dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat hukum oleh para sarjana yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta asas-asas hukum. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemudian hasil dari

perbandingan tersebut dijadikan kajian penunjang bahan hukum primer. .

## **5. Proses Berpikir**

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

## **H. Sistematika Isi Skripsi**

Berikut disajikan sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan hukum ini yakni :

### **BAB I . PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini. Selanjutnya pada bab ini juga terdapat pula batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data sampai proses berpikir, dan pada bab ini diakhiri dengan penyajian sistematika isi skripsi.

## BAB II PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini menguraikan mengenai pengertian *restorative justice*, prinsip *restorative justice*, penerapan *restorative justice*, pengkaitan pasal-pasal dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, serta pengertian tentang kecelakaan lalu lintas, klasifikasi kecelakaan lalu lintas, dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, dan pada bab akhir dijelaskan mengenai implementasi penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

## BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ini disajikan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini dan sekaligus disajikan pula saran yang diberikan dari penulis sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.